



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efesiensi pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dengan mempertimbangkan kesiapan sistem pendukung, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiuaunan dan Penerima Tunjangan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD yang memasukan Tambahan Penghasilan PNSD kedalam Besaran THR dan Gaji Ketiga Belas maka ketentuan tersebut perlu diakomodir dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada :

- a. PNS Pemerintah Daerah;
- b. PNS pusat atau PNS daerah lain yang dipekerjakan/ diperbantukan/dititipkan di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan sejak tanggal melaksanakan tugas yang

dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas;

- c. PNS pindah masuk dari daerah lain ke Pemerintah Daerah, diberikan pada bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas;
- d. PNS Pemerintah Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada sekolah swasta/instansi vertikal lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali yang telah menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap lainnya (honorarium, insentif dan sejenisnya) dari instansi tempat dipekerjakan atau diperbantukan;
- e. PNS yang menduduki JPT berdasarkan seleksi terbuka diberikan pada untuk bulan berikutnya;
- f. Calon PNS Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan tugas selama 6 bulan sesuai dengan Surat pernyataan melaksanakan tugas ; dan
- g. PNS Pemerintah Daerah yang tidak hadir secara fisik dalam 1 (bulan) penuh atau lebih karena :
 - 1. Cuti besar;
 - 2. Cuti sakit;
 - 3. Cuti melahirkan;
 - 4. Cuti karena alasan penting;
 - 5. Mengikuti pendidikan struktural penjenjangan/mengikuti pendidikan teknis fungsional.hanya menerima lumpsum sesuai dengan ketentuan tingkatan kelompok penilaian TPP.

(2) TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang pindah keluar/diperbantukan/dititipkan dari Pemerintah Daerah ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, pembayaran TPP dihentikan terhitung mulai bulan penetapan surat keputusan yang bersangkutan;
- b. PNS yang tidak melaksanakan tugas secara nyata selama 1 (satu) bulan karena :
 - 1. tidak hadir tanpa keterangan; dan
 - 2. sedang menjalani proses hukum oleh lembaga yang berwajib;
- c. PNS yang menjalani MPP;
- d. PNS yang mengikuti tugas belajar;
- e. PNS yang mengambil cuti tahunan selama 1 (satu) bulan penuh;
- f. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri.

(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk lumpsum dan kinerja pegawai dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS pemerintah daerah yang berhak menerima TPP sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), dapat diberikan TPP selain TPP yang diterima setiap bulan.
- (2) Besaran dan tata cara pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Ayat (3) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas jabatan struktural diberikan TPP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas satu tingkat ke atas diberikan tambahan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jabatan pelaksana tugasnya;
 - b. PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas dalam tingkatan setara diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan pelaksana tugasnya.
- (3) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengelompokan penilaian TPP terdiri dari :
 - a. Kelompok PNS Struktural;
 - b. Kelompok PNS Guru Sertifikasi;
 - c. Kelompok PNS Guru Non Sertifikasi; dan
 - d. Kelompok PNS Fungsional lainnya.
- (2) Kelompok PNS Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Jabatan Administrasi.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.a;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.b yakni asisten pada sekretariat daerah; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.b selain asisten;
- (4) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (5) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Jabatan Administrator/eselon III.a, terdiri dari:
 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
 4. Camat.
 - b. Jabatan administrator/eselon III.a selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri dari :
 1. Sekretaris pada badan,dinas dan inspektorat;
 2. Inspektur pembantu inspektorat;
 3. Kepala bagian pada sekretariat DPRD; dan
 - c. Jabatan administrator/eselon III.b.

- (6) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Pejabat pengawas/eselon IV.a lurah;
 - b. Pejabat pengawas/eselon IV.a selain lurah;
 - c. Pejabat pengawas/eselon IV.b; dan
 - d. Pejabat pengawas/eselon V.
 - (7) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
 - a. PNS golongan IV;
 - b. PNS golongan III;
 - c. PNS golongan II; dan
 - d. PNS golongan I.
 - (8) Kelompok PNS Guru Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah guru yang memiliki sertifikat profesi guru dan menerima tunjangan profesi.
 - (9) Kelompok PNS Guru Non Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru dan atau guru yang telah memiliki sertifikat profesi guru namun tidak menerima tunjangan profesi pada bulan pembayaran TPP.
 - (10) Kelompok PNS Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) terdiri dari:
 - a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah menengah pertama;
 - c. kepala sekolah dasar;
 - d. kepala sekolah taman kanak-kanak
 - e. wakil kepala sekolah menengah pertama;
 - f. wakil kepala sekolah dasar;
 - g. wakil kepala sekolah taman kanak-kanak;
 - h. guru plus;
 - i. guru biasa utama;
 - j. guru biasa madya;
 - k. guru biasa pertama (termasuk guru golongan II yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai guru);
 - (11) Kelompok Fungsional PNS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kategori keahlian terdiri dari :
 - 1. utama;
 - 2. madya;
 - 3. muda; dan
 - 4. pertama.
 - b. kategori keterampilan terdiri dari :
 - 1. penyelia;
 - 2. pelaksana lanjutan/mahir;
 - 3. pelaksana terampil; dan
 - 4. pelaksana pemula.
5. Bagian Kedua Indikator, Bobot dan Cara Penilaian diubah menjadi Indikator Penilaian TPP, dan paragraf yang terdapat pada bagian kedua dihapus.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Indikator Penilaian TPP

Pasal 11

- (1). Indikator penilaian PNS Struktural terdiri dari :
 - a. Tingkatan kelompok penilaian TPP PNS Struktural;
 - b. Disiplin;
 - c. Resiko kerja bagi PNS struktural yang memiliki resiko kerja; dan
 - d. Fungsi pengawasan bagi PNS struktural yang mempunyai fungsi pengawasan.
- (2). Indikator penilaian PNS guru sertifikasi terdiri dari :
 - a. Tingkatan kelompok penilaian TPP PNS Guru Sertifikasi; dan
 - b. Disiplin.
- (3). Indikator penilaian PNS guru non sertifikasi terdiri dari :
 - a. Tingkatan kelompok penilaian TPP Guru Non Sertifikasi; dan
 - b. Disiplin.
- (4). Indikator penilaian PNS Fungsional lainnya terdiri dari :
 - a. Tingkatan kelompok penilaian TPP PNS fungsional lainnya;
 - b. Disiplin;
 - c. Fungsi pengawasan bagi PNS fungsional lainnya yang mempunyai fungsi pengawasan; dan
 - d. Resiko kerja bagi PNS fungsional lainnya yang memiliki resiko kerja;

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tingkatan kelompok PNS sebagaimana pasal 11 disusun berdasarkan tingkatan jabatan dan fungsi.
- (2) Resiko kerja dihitung berdasarkan penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas kepala SKPD setiap bulan.
- (3) Fungsi pengawasan dihitung berdasarkan jumlah hari penugasan yang disusun menurut tingkat yakni penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, dan anggota tim.
- (4) Ketentuan dan besaran mekanisme pembayaran sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan walikota.

8. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan pasal 19 dihapus

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemotongan penerimaan TPP akan dilakukan terhadap :
 - a. Kehadiran dan hukuman disiplin;
 - b. Ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan;
- (2) Kriteria, tata cara dan besaran pemotongan TPP untuk ayat (1) huruf b, diatur secara khusus berdasarkan persetujuan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Aspek disiplin diukur dari tingkat kehadiran meliputi indikator :
 - a. Hadir terlambat; dan
 - b. Pulang lebih cepat;
- (2) Pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Jam Kerja
 - 1 Hari Senin s/d : Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB
Kamis
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
 - 2 Hari Jum'at : Pukul 07.30 s/d 16.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.30 WIB
 - b. Pemakaian Mesin Absensi
 - 1 Hari Senin s/d : Sebelum Pukul 07.45 WIB
Kamis untuk pagi
Waktu Istirahat : Pukul 12.30 s/d 13.00 WIB
Waktu Pulang : Sesudah Pukul 15.45 WIB
 - 2 Hari Jum'at : Sebelum Pukul 07.45 WIB
untuk pagi
Waktu Istirahat : Pukul 12.15 s/d 13.15 WIB
Waktu Pulang : Sesudah Pukul 16.15 WIB
 - c. SKPD/UPTD yang melaksanakan pelayanan 6 (enam) hari kerja :

Hari Senin s/d	:	Pukul 07.30 WIB sampai
Kamis		dengan 14.30 WIB
Hari Jum'at	:	Pukul 07.30 WIB sampai
		dengan 11.30 WIB
Hari Sabtu	:	Pukul 07.30 WIB sampai
		dengan 13.00 WIB
- (3) Pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan mesin absensi *finger print* yang akan diakumulasi selama 1 (satu) bulan sesuai jam kehadiran.
- (4) Khusus kehadiran untuk PNS guru, kehadiran adalah jumlah hari seorang PNS Fungsional guru hadir secara fisik di sekolah yang bersangkutan sesuai jam mengajar yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan daftar absen manual/elektronik.
- (5) Setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diakumulasikan 60 (enam puluh) menit selama satu bulan dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima per seratus).
- (6) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri dengan Surat Edaran Walikota Bukittinggi.
- (7) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebanyak 4 (empat) x setiap hari kerja yang akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala SKPD.

11. Ketentuan Pasal 23 dihapus
12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tata cara penilaian TPP bagi PNS dilakukan dengan menggunakan aplikasi TPP pada SKPD/Unit Kerja masing-masing yang dilakukan penilaian secara objektif dan terukur dan diketahui oleh Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja.
- (2) Penilaian TPP tersebut dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang pada SKPD/Kepala Unit Kerja.
- (3) Kebenaran penilaian yang dilakukan dan dientrikan kedalam aplikasi TPP tersebut harus dilakukan secara objektif dan terukur sesuai dengan kehadiran dan kedisiplinan, yang dinilai secara berjenjang oleh atasan langsung sampai Kepala SKPD/Unit Kerja yang dibuktikan dengan Surat Tanggungjawab Mutlak.

13. Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 29 dihapus
14. Ketentuan pasal 32 dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 13